

GUGURNYA HAK MENUNTUT PIDANA BERDASARKAN ASAS *NEBIS IN IDEM*¹

Oleh :

Millitia Christy Chelsea Umboh²

Ronny A. Maramis³

Herlyanty Y.A. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang gugurnya hak menuntut hukuman dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dasar pemikiran menurut hukum *Nebis In idem* sebagai alasan gugurnya hak menuntut pidana. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tentang gugurnya hak menuntut hukuman dalam hukum pidana Indonesia telah jelas diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 78 yang secara tegas bahwa gugurnya hak menuntut pidana disebabkan oleh adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tersangka/terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, telah membayar denda dan adanya asas *nebis in idem*. 2. Penerapan hukum gugurnya menuntut pidana berdasarkan asas *nebis in idem* adalah gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk menjaga kepastian hukum, dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut terlalu lama tanpa adanya daluwarsa sehingga mengakibatkan seseorang telah hidup dalam tidak tenang karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum.

Kata Kunci : *gugurnya hak menuntut pidana, asas nebis in idem*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas hukum merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum.⁵ Secara kosakata asas berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak yang menopang kukuhnya

suatu norma hukum.⁶ Asas *nebis in idem* merupakan salah satu prinsip dasar, yang artinya, seseorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari satu kali atas kejahatan yang sama.⁷ Asas ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi setiap orang yang menghadapi tuntutan pidana didalam Hukum Positif Indonesia diatur didalam Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendeteksi kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁸

Penuntutan dalam hukum pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan menjadi kewenangan eksklusif dari Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hak untuk menuntut pidana dapat gugur apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya karena berlaku asas *nebis in idem*.⁹

Gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk menjaga kepastian hukum, dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut

⁶ *Ibid.*

⁷ I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 52

⁸ Syarifuddin Pettanase. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: UNSRI. hlm. 69

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 250.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101459

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Soetjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, hlm. 47

terlalu lama tanpa adanya daluwarsa sehingga mengakibatkan seseorang telah hidup dalam tidak tenang karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum. Rumusan tersebut merupakan suatu kewajiban, karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana melekat pada orang yang melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian, apabila orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah diputus dalam perkara yang sama maka tentunya penyidikan atau penuntutan tidak dapat dilakukan lagi karena berlakunya asas ne bis in idem dalam peradilan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana materiil di Indonesia yang memuat ketentuan umum, tindak pidana, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Pasal 76 KUHP secara tegas mengatur tentang larangan menuntut kembali seseorang atas perbuatan yang telah diputus oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Aturan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP Bab VIII, tentang: Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman yang menyatakan: ayat (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang yang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan Hukum Negara Indonesia ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri. Ayat (2) menyatakan: Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal: Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman dan Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankan, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan asas ne bis in idem, yang artinya: orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya dasar hukum ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi.

Gugurnya hak menuntut merupakan kewenangan jaksa penuntut umum, terutama

karena asas ne bis in idem. Jaksa penuntut umum berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menyatakan hak menuntut suatu perkara pidana menjadi gugur karena faktor faktor yang telah diatur dalam undang-undang seperti prinsip ne bis in idem (Pasal 76 KUHP). Sehingga tidak semua kasus dapat dilanjutkan sampai ke pengadilan.

Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan alasan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat di tuntutan. Pembayaran uang pengganti di dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus ne bis in idem ini jarang terjadi, karena menyangkut hak-hak dari terpidana yaitu mengenai keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu hal yang menjadi menarik bagi penulis untuk mengajukan kasus ne bis in idem menjadi judul skripsi adalah, karna terkait hak-hak terpidana yang dilanggar oleh undang-undang, salah satunya mengenai hak yang seharusnya dihukum 1 kali untuk kasus yang sama. Ne bis in idem merupakan konsep penting dari suatu negara hukum. Sebab, negara diharuskan untuk menghormati proses dan hasil pengadilan yang telah memutus sebelumnya.

Penghormatan terhadap res judicata atau finalitas suatu putusan tersebut merupakan fondasi bagi negara agar memiliki legitimasi hukum. Tanpa hal tersebut, legitimasi negara tak

akan terbentuk. Penerapan asas nebis in idem dalam hukum pidana dan perdata di atas mensyaratkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Kemudian, harus terdapat tuntutan yang sama terhadap pihak yang sama, oleh pihak yang sama, dan waktu (tempus) serta tempat kejadian (locus) yang sama.¹⁰ Asas nebis in idem merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan kepastian hukum dalam suatu peradilan, supaya apabila ada orang yang sudah dijatuhi hukuman dan putusannya mendapatkan kekuatan hukum tetap tidak dituntut lagi karna perkara yang sama dengan yang sebelumnya. Asas nebis in idem dapat menjadi salah satu alasan hapusnya hak penuntutan kepada seseorang yang telah diputus perkaranya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹¹

Pada tataran praktik peradilan pidana walaupun jaksa penuntut umum telah mengetahui dari awal bahwa prinsip nebis in idem dapat mengakibatkan gugurnya hak menuntut pidana, namun pihak jaksa penuntut umum tetap melimpahkan perkara sampai ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan pengadilan tentang asas nebis in idem, sebagai berikut:¹²

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 475K/Pid/2014 (Penipuan dan Penggelapan). Pada kasus ini, terdakwa sebelumnya telah diputus bersalah atas delik penipuan (Pasal 378 KUHP) dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian jaksa menuntut kembali terdakwa dengan delik penggelapan (Pasal 372 KUHP) atas fakta yang secara pokok sama (modul, objek, subjek, periode). Majelis Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi jaksa dengan alasan nebis in idem. Pertimbangan hukum menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut dianggap bahwa meskipun delik berbeda secara normatif (penipuan vs penggelapan), “obyek dan subjek perkara adalah sama” serta tindakan secara faktual juga sama sehingga asas nebis in idem berlaku.
2. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dapat ditemukan juga dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 370/Pid.B/2017/PN Gpr. Dalam perkara ini,

Jaksa Penuntut Umum kembali mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Robertus Doni Pramana alAhmad bin Paulus Soekimin atas perbuatan yang sama yang sebelumnya telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menilai bahwa unsur ne bis in idem telah terpenuhi karena identitas subjek, objek, serta waktu dan tempat kejadian sama dengan perkara sebelumnya. Berdasarkan Pasal 76 KUHP, penuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga hak menuntut pidana terhadap terdakwa gugur. Pertimbangan hakim ini menegaskan bahwa asas ne bis in idem berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap terdakwa dari penuntutan ganda dan sebagai jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kedua contoh kasus nebis in idem ini sebenarnya timbul pertanyaan mengapa Jaksa Penuntut Umum dalam kewenangannya justru melakukan penuntutan meskipun ada keberatan berdasarkan prinsip ne bis in idem. Apabila Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja menuntut perkara yang telah memiliki putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak (*inkracht*) sehingga melanggar asas nebis in idem maka Jaksa tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan prinsip Zero Tolerance, karena telah melanggar hukum, etika profesi, dan menciderai keadilan. Hal ini dalam Undang Undang Kejaksaan secara tegas dikatakan bahwa “Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku *rechtmatigheid* dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.”¹³ Sedangkan konsep *Zero Tolerance* dalam tubuh Kejaksaan untuk memberikan sanksi administratif bagi Jaksa yang melakukan pelanggaran mulai dari etika kejaksaan sampai pada pelanggaran asas hukum pidana. Dengan prinsip bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum khususnya dalam menghadapi isu-isu strategis dan terbaru yang terkait dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) menuju Indonesia Emas 2045

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, *Dekonstruksi Ne Bis In Idem Di Mahkamah Konstitusi*, Majalah Konstitusi No.144 (Februari 2019), hlm.74.

¹¹ www.repository.unair.ac.id, Dennis Reymond Sinay, “Kedudukan Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan,” diakses 12 Oktober 2025.

¹² www.mahkamahagungri.com, diakses tanggal 12 Oktober 2025 pkl 19.05

¹³ Penjelasan Undang Undang Kejaksaan (UU No. 16 Th 2004 Junto UU No. 11 Th 2021)

1. Bagaimana pengaturan gugurnya hak menuntut hukuman dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum Nebis In Idem sebagai alasan gugurnya hak menuntut pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dalam Hukum Pidana Indonesia.

Asas nebis in idem adalah prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang melarang seseorang untuk dituntut dua kali atas perkara yang sama. Di Indonesia, asas nebis in idem yang menyatakan bahwa untuk suatu perbuatan yang telah mendapat keputusan, hakim tidak dapat melakukan permintaan kembali. Konsep nebis in idem dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berlaku untuk tindak pidana yang telah diputuskan, tetapi juga mencakup perbuatan yang telah diperiksa untuk pemanggilan namun tidak diminta di pengadilan. Ketentuan hukum mengenai asas nebis in idem dalam hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Pasal 76 ayat (1),(2) KUHP, Bab VIII, tentang Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman. Dalam Pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut: "Ne bis in Idem" yang artinya: Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran peristiwa/perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Berlakunya dasar nebis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi (putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap). Putusan ini berisi:

Penjatuhan Hukuman: Hakim memutuskan bahwa terdakwa jelas terang melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Penjatuhan hukuman disini sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau unsur pasal dalam KUHP.¹⁴ Atau dapat disebut juga sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang

dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu. Seperti :¹⁵

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.¹⁶

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van alle recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria; Bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Putusan Bebas: Bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim memutusnya bebas (*Vrijsppraak*). Dengan diputusnya kasus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka jaksa penuntut umum tidak dapat lagi mengajukan perkara/kasus tersebut untuk yang kedua kalinya karena bertentangan dengan asas nebis in idem. Sebenarnya, asas nebis in idem adalah prinsip yang terkait langsung dengan penyelesaian putusan, ketertiban hukum, dan kewajiban hakim untuk mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Kasus pidana hanya yang disebut sebagai kasus yang telah nebis in idem jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. M. Yahya

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Putra, I., & Fahmi, K. (2021, Juni). Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18 (2), 345-367

¹⁴ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186

Harahap menjelaskan bahwa unsur nebis in idem hanya dapat diterapkan pada suatu kasus jika Pasal 76 KUHAP telah terpenuhi, yaitu:

1. Kasus tersebut telah diputuskan dan diadili dengan putusan positif. Syarat pertama ini berarti bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa telah diperiksa secara menyeluruh dalam sidang pengadilan, dan hakim atau pengadilan sudah memutuskan suatu keputusan.
2. Putusan yang dijatuhkan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Syarat kedua berarti bahwa keputusan hakim tersebut sudah final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Kasus pidana yang telah memenuhi kedua syarat di atas dapat dianggap sebagai kasus yang telah Nebis In Idem. Namun, jika ada jenis putusan hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa dan kasus pidana yang sama, maka kasus tersebut tetap dapat dituntut dan disidangkan kembali. Adapun putusan yang tidak dapat memenuhi nebis in idem adalah sebagai berikut:
 - a. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, jika putusan yang dikeluarkan pengadilan dalam suatu kasus pidana tidak didasarkan pada keputusan positif terhadap kejadian pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, tetapi berada di luar peristiwa pidana, seperti putusan formal atau putusan negatif, maka unsur Nebis in idem tidak dapat diterapkan dalam putusan tersebut. Putusan yang telah berlaku tetap akan diperiksa dan disidangkan kembali, dan tidak dapat dianggap telah memenuhi unsur ne bis in idem. Contoh putusan ini adalah putusan yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum. Putusan yang dijatuhkan dalam hal ini merupakan putusan formal karena surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjelaskan bahwa surat dakwaan harus mencantumkan secara jelas dan lengkap waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, putusan tersebut akan dinyatakan batal demi hukum.
 - b. Keputusan yang menyatakan Tuntutan Tidak Dapat Diterima. Dalam situasi ini, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk

memeriksa kasus atau tuntutan tidak dapat diterima atau harus dibatalkan, dan setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum membuat keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).

- c. Keputusan yang menyatakan Pengadilan Tidak Berwenang. Keputusan ini diberikan karena alasan formal, yang berarti Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukumnya dan menyangkut tindak pidana (Pasal 84 KUHAP). Keputusan ini sering disebut sebagai kompetensi relatif dalam mengadili kasus-kasus yang didasarkan pada faktor "wilayah hukum" dari pengadilan tersebut. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim terhadap terdakwa, baik itu berupa hukuman atau keputusan lainnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh undang undang kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat melakukan tindak pidana.

Terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak atas tindak pidana yang tidak dilakukannya. Adapun perkara yang diberlakukan asas nebis in idem adalah :

- Pertama, tuntutan yang diajukan memiliki dasar hukum yang sama. Tuntutan yang berlandaskan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau argumen gugatan yang sama dan menyangkut objek perkara yang sama. Gugatan perdata adalah permohonan hak yang diajukan oleh satu atau beberapa individu kepada pihak lain melalui pengadilan. Perselisihan diperlukan sebagai syarat materiil untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan perselisihan atau konflik adalah syarat mutlak untuk adanya gugatan.¹⁸ Oleh karena itu, jelas bahwa argumen gugatan harus mencakup adanya konflik dalam arti apa yang menjadi dasar konflik (fundamentum petendi) atau peristiwa yang terjadi (posita).
- Kedua, pihak-pihak yang terlibat merupakan orang yang sama. Syarat kedua yang harus terpenuhi untuk menyebutkan hal yang sama adalah gugatan harus diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama. Dalam kasus pidana, pihak yang tertera dalam gugatan

¹⁸ Soeparmono. (2000). Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju. Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, hlm 98

adalah korban dan pelaku. Secara teori, pihak dalam kasus tersebut terdiri dari pihak materiil dan pihak formal. Pihak materiil merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam kasus tersebut, sementara pihak formal adalah pihak yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat dan tergugat yang merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan bertindak atas nama mereka sendiri. Berlakunya asas *ne bis in idem* ini didasarkan bahwa terhadap seseorang tentang peristiwa tertentu yang telah dijatuhkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dirubah lagi sehingga terdakwa memperoleh ketenangan dan tidak terancam penuntutan kembali dalam peristiwa yang sama yang sudah diputuskan. Hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Asas *Nebis in idem* hanya ditemukan dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), teori *Ne Bis In Idem* menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dikenai tuntutan lebih dari satu kali atas perbuatan yang telah diadili oleh Hakim Indonesia dan mendapatkan putusan yang sudah final, kecuali jika putusan tersebut masih memungkinkan untuk diulangi.

Asas *nebis in idem* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku maupun korban, sehingga mencapai kepastian hukum. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi dalam kasus yang sama setelah perbuatan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Secara tersirat, asas *Nebis in idem* sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 76 KUHAP, menyatakan dengan jelas bahwa terdakwa hanya boleh diperiksa sekali terhadap tindakan pidana yang sama. Undang-undang melarang terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali untuk kedua kalinya dengan tindakan pidana yang sama. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana bertujuan untuk: 1. Mencegah pemerintah mengulangi pembicaraan tentang tindakan pidana yang sama, sehingga tidak ada keputusan yang berbeda dalam satu tindakan pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. Penerapan Hukum Nebis In Idem sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana

Dalam hukum pidana ada diatur tentang dasar-dasar atau alasan-alasan untuk hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Buku I Bab VIII yaitu: telah ada putusan Hakim berkekuatan hukum tetap telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama. Perumusan ketentuan mengenai *nebis in idem* tercantum dalam: Pasal 76 ayat 1 KUHP kecuali dalam hal putusan hukum masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindakan (*feit*) yang oleh hukum Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*kracht van gewijsde*) terhadap dirinya.

Ayat 2: jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hukum lain, maka terhadap orang itu dan karena tindakan itu tidak boleh diadakan penuntutan bagi dalam hal: Ke-1 putusan berupa pembebasan dari dakwaan (*Vrijspreek*) atau pelepasan dari tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*). Ke-2 putusan berupa pemanduan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarsa pelaksanaan pidana tersebut.

Nebis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari baliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap. Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Tujuan dari asas *nebis in idem* ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. Jika putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila upaya hukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapat lagi digunakan baik karena lewat waktu, ataupun karena tidak dimanfaatkan atau putusan diterima oleh pihak-pihak agar supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu. Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama. Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap.

Dasar asas nebis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi:

- a. Penjatuhan hukuman (veroordeeling). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dijatuhkan kepadanya; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukum (outslag van rechisvervolging). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, atau
- c. Putusan bebas (vrijspraak). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Penerapan asas nebis in idem sebagai alasan gugurnya hak menuntut pidana dalam praktek peradilan pidana di Indonesia berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti syarat nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP.

Pasal 76 ayat 1 KUHP : Menyatakan bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputus oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi karena telah berkekuatan tetap.

Pasal 76 ayat 2 KUHP: Menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku juga jika putusan berasal dari hakim lain (diluar Indonesia) dalam hal :

- Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukum.
Putusan hukuman yang telah dijalani atau mendapat ampunan/grasi, amnesti, abolisi atau hukuman tersebut gugur karena kadaluwarsa.

Jika kita melihat dari tujuan asas Nebis in Idem, pengaruh untuk gugurnya hak menuntut jaksa dalam proses peradilan pidana sangat kuat bahkan dapat mengakibatkan tuntutan jaksa dapat batal demi hukum karena pembuat undang-undang memiliki dasar pemikiran untuk melindungi seseorang dari penuntutan yang berulang-ulang atas perbuatan yang sama.

Pembuat undang undang memiliki dasar pemikiran untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum terutama Kejaksaan

sebagai penuntut umum. Pembuat undang-undang memiliki dasar pemikiran menentukan syarat yang kuat bahwa harus telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, subjek hukum yang sama dan perbuatan pidana yang sama. Hal ini untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari segi Landasan Yuridis ; dimana asas nebis in idem merupakan prinsip yang terkait erat dengan res judicata secara lengkap adalah *res judicata pro veritate habetur* merupakan suatu asas hukum yang sering dijumpai dalam konteks putusan pengadilan. yaitu bahwa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dihormati dan tidak boleh ditantang kembali di pengadilan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung atau adanya upaya hukum luar biasa.

Dalam hal ini Jaksa selaku penuntut umum memiliki kewajiban untuk memeriksa dengan teliti apakah kasus yang sedang di lakukan penyidikan bebas dari asas nebis in idem. Jika terbukti bahwa jaksa telah mengetahui terlebih dahulu bahwa kasus yang sedang dilakukan penyidikan itu memenuhi unsur asas nebis in idem lalu kemudian dengan sengaja jaksa melakukan penuntutan maka jaksa yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan dalam sidang etik kejaksaan yang sekarang ini dalam tubuh kejaksaan dikenal dengan konsep “*zero tolelance*”.

Gugurnya hak menuntut pidana karena menjalankan asas nebis in idem secara yuridis ditujukan pada pejabat penuntut yang dalam hak ini adalah kejaksaan.

KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76)
2. Sebab meninggalnya si pelaku (Pasal 77)
3. Sebab telah lampau waktu (Pasal 78-80)
4. Penyelesaian diluar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai. (Pasal 82 KUHP bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).

Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) disimpulkan dari sebagian rumusan ayat (1) Pasal 76 yang bunyinya ialah: ^Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang

telah inkrah. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diletakkan suatu dasar yang disebut dengan asas *ne bis in idem* (bahasa Latin) yang melarang Negara untuk menuntut kedua kalinya terhadap si pelaku yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut KUHP, *ne bis in idem* artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Tujuan dari dasar ini ialah: ¹⁹ Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

Asas *ne bis in idem* mempunyai dua segi yaitu yang bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan yang bersifat peristiwa (*zakelijk*). Yang pertama berarti yang dituntut adalah orangnya yang sama. Apakah artinya *feit* (peristiwa) dalam Pasal 76 KUHP pada mulanya *feit* yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbuatan, diartikan sebagai *lichamelijk daad*, *lichamelijk handeling* atau perbuatan jasmani berdasarkan pandangan materialistis.²⁰

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ialah putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa yakni *verzet*, *banding* dan *kasasi*. Sedangkan upaya hukum luar biasa yang disebut oleh Pasal 76 ayat (1) dengan kalimat : kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi ialah apa yang dimaksud dengan *herziening*, yang kini dikenal dengan istilah *Peninjauan kembali* disingkat PK (Pasal 263-269 KUHP). Demikian pula *kasasi* untuk kepentingan hukum termasuk juga upaya hukum luar biasa (Pasal 259-262 KUHP).

Upaya hukum luar biasa mempunyai ciri tertentu, yaitu:

1. Dilakukan untuk melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Diajukan ke Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan yang terakhir;
3. Hanya dapat diajukan pada hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.²¹

Ketentuan mengenai berlakunya hukum yang terdiri diatas asas *ne bis in idem* ini tidak saja terdapat dalam hukum pidana, tetapi terdapat juga dalam hukum yang lain, misalnya hukum perdata. Dalam hukum perdata ditentukan dalam Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa: Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dianut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.

Menurut Pasal 1917 BW ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya asas *ne bis in idem* dalam hal perkara perdata, yaitu:

1. Persoalan yang dituntut adalah sama;
2. Para pihak (tergugat dan penggugat) adalah sama;
3. Didalam hal hubungan hukum yang sama atau atas dalil-dalil yang sama.

Jika dilihat dari segi obyeknya putusan, maka putusan hakim dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Putusan terhadap dan mengenai prosedur acara atau hukum acara jadi isinya putusan tidak/belum menyangkut atau terhadap pokok perkara, atau tidak mengenai hal apa yang menjadi dakwaan. Putusan terhadap dan mengenai pokok perkaranya, atau yang mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaan.²²

Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP Ayat (1): Kecuali dalam hal keputusan hakim masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena tindakan yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap (*kracht van gewijsde*).

Ayat (2): Jika keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu berasal dari hakim lain (diluar wilayah pengadilan Indonesia) maka terhadap orang itu dan terhadap tindakan itu, tidak boleh diadakan penuntutan lagi dalam hal:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*) atau dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
2. Putusan berupa pemidanaan seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarsa

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1986, hlm. 148

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja G Rafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 155.

pelaksanaan pidana tersebut.²³

Uraian-uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa syarat-syarat agar supaya perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya atau memenuhi syarat asas nebis in idem ialah yakni: Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu. Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama. Untuk putusan yang terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan yang tetap. Sebab Grasi dan Amnesti, serta Abolisi dan amnesti terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945.

Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 (setelah diamandemen) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan mengenai pemberian abolisi dan amnesti terdapat dalam UU Darurat No. 11 tahun 1954 (L.N 1954 No.146). Menurut UU darurat ini, Presiden atas kepentingan Negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman (Pasal 1). Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan yang berkaitan dengan konflik politik, akibat dari perbedaan pandangan politik, dan hal ini tampak sangat jelas dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Jogjakarta) dan kerajaan Belanda.

Abolisi adalah hak yang menghapuskan hak kepada Presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya apabila sudah dimulai terhadap pelaku tindak pidana tertentu demi kepentingan Negara.

Amnesti adalah hak yang diberikan kepada Presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya sekaligus penghapusan hak (menyuruh) melaksanakan pidana dari penuntut umum terhadap pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana tertentu demi kepentingan Negara.

Persamaan antara amnesti dan abolisi ialah pada keduanya mengakhiri suatu perkara pidana tanpa menyelesaikannya melalui sidang pengadilan formal. Juga pada kedua-duanya diberikan pada orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berhubungan erat dengan masalah-masalah politik.

Ketentuan hukum diatas dalam hukum pidana disebut dengan asas ne bis in idem, yang

artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya asas hukum nebis in idem tersebut dikarenakan terhadap seseorang itu terkait suatu perbuatan pidana tertentu telah diambil putusan oleh hakim dengan vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi, baik itu putusan yang bersifat penjatuhan hukuman (veroordeering), putusan bebas (vrijspraak), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging).²⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal ini mengatur tentang hak memperoleh keadilan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa asas nebis in idem adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.

Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas nebis in idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan. Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan atau pun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan satu tindak pidana hanyalah dapat dipertanggung jawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya. KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, menyatakan secara

²³ Ibid

²⁴ Adami Chazawi, *Loc-cit*

tegas dalam Pasal 76, terhadap diri terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa dalam persidangan, sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara tegas KUHP melarang terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali yang kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama. Penerapan asas ne bis in idem dalam perkara pidana adalah mempunyai suatu tujuan tertentu.

Perkembangan asas nebis in idem dewasa ini telah menunjukkan perluasan dan penegasan penerapannya, namun masih ada tantangan dan perbedaan interpretasi diberbagai bidang hukum. Diranah hukum pidana, asas ini ditegaskan dalam Pasal 76 ayat 1 KUHP sedangkan dalam ranah hukum perdata terdapat aturan berkaitan seperti Pasal 1917 KUHP perdata. Namun dalam konteks tertentu seperti pra peradilan, asas ini tidak berlaku karena fokusnya berbeda.

Dalam hal perkembangan penerapan asas nebis in idem ini dimana pengaruh kuat dalam menggugurkan hak menuntut Jaksa Penuntut Umum sangat menjadi perhatian yang cukup signifikan dengan memperhatikan kasus kasus yang disidangkan di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Salah satu putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 475K/Pid/2014 (Penipuan dan Penggelapan). Dimana pada kasus ini, terdakwa sebelumnya telah diputus bersalah atas delik penipuan (Pasal 378 KUHP) dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian jaksa menuntut kembali terdakwa dengan delik penggelapan (Pasal 372 KUHP) atas fakta yang secara pokok sama (modul, objek, subjek, periode). Majelis Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi jaksa dengan alasan nebis in idem. Pertimbangan hukum menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut dianggap bahwa meskipun delik berbeda secara normatif (penipuan vs penggelapan), “obyek dan subjek perkara adalah sama” serta tindakan secara faktual juga sama sehingga asas nebis in idem berlaku.

Beberapa hal penting dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus ini adalah sbb:

1. Identitas subjek hukum dan objek hukum.
Mahkamah Agung menilai bahwa subjek hukum (terdakwa) adalah orang yang sama dengan terdakwa dalam putusan penipuan sebelumnya, dan objek hukum (mobil yang menjadi alat atau sasaran) juga identik. Karena itu, perbuatan yang dituntut kembali tidaklah baru atau tidak berbeda secara substansi.
2. Tempos Delicti dan Locus Delicti adalah sama.
Mahkamah Agung melihat bahwa kejadian penggelapan yang dituntut kemudian terjadi di

waktu dan tempat yang sama dengan perbuatan penipuan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, bukan perkara baru yang terpisah.

3. Kasus ini telah melanggar prinsip Ne Bis In Idem (Pasal 76 KUHP).

Mahkamah Agung menegaskan bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) KUHP “orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Karena putusan atas penipuan sudah inkrah, maka dakwaan penggelapan atas fakta yang sama harus ditolak.

4. Majelis Hakim Agung menyimpulkan bahwa: Dengan mempertimbangkan aspek-subjek, objek, waktu, dan bahwa perkara sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap, MA menyimpulkan penuntutan penggelapan tersebut menyalahi asas ne bis in idem dan oleh karena itu hukumannya tidak dapat diteruskan.

Perkembangan yang nyata dalam sistem peradilan pidana asas nebis in idem sangat kuat dalam mencegah penuntutan jaksa yang keduakalinya terhadap suatu tindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yang memiliki syarat-syarat yang tidak goyah dalam penerapannya yaitu subjek hukum, objek hukum atau perbuatan pidananya atau peristiwa pidana, yang sama.

Penerapan dalam ranah hukum perdata sangat mendapat perhatian yang serius dan relevan untuk dipertahankan, misalnya dalam gugatan perceraian dimana hakim perlu meneliti lebih lanjut dan menerapkan asas ini dengan mempertimbangkan fakta baru. Penerapan lainnya dalam ranah hukum perdata dewasa ini yaitu dalam sengketa merek dagang dimana hak merek atau hak cipta yang telah didaftarkan orang lain tidak dapat didaftarkan kembali bagi pihak yang lain. Sehingga perluasan asas nebis in idem secara umum berlaku untuk semua ranah hukum dengan tujuan yang sama adalah memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kendala yang muncul pada tataran praktik adalah: Sulitnya menentukan “perbuatan yang sama” karena dakwaan mungkin diformulasikan berbeda meskipun pokoknya sama; Perbedaan yurisdiksi atau kompetensi pengadilan (termasuk yurisdiksi internasional) yang membuat penerapan asas ini menjadi tidak otomatis; Ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan mengenai kapan tepatnya asas ini diterapkan atau ditolak.

Hal ini menjadi tantangan bagi para penegak hukum ; hakim, jaksa, polisi, advokat/ pengacara

di era digitalisasi sekarang ini meliputi kecepatan perubahan teknologi yang melampaui hukum seperti kesulitan dalam mengidentifikasi bukti digital yang valid serta potensi penyalahgunaan data pribadi seseorang yang dapat mengaburkan penerapan prinsip hukum nebis in idem. Misalnya foto dalam KTP seseorang yang dihack oleh orang lain sehingga berubah. Selain itu dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI) seseorang mengubah lokasi kejadian atau locus delicti secara digital sehingga menjadi tantangan dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi di ruang digital yang tidak mengenal batas negara.

Hal ini dapat mengakibatkan tantangan yuridis utama disebabkan oleh kecepatan perubahan teknologi dalam hal hukum cenderung lebih lambat dalam beradaptasi dibandingkan dengan perkembangan teknologi digital, menyebabkan tidaksesuaian antara regulasi dan praktik digital yang terus berkembang sehingga menghambat dalam menentukan dalam pemenuhan syarat syarat asas nebis in idem; Bukti digital yang kompleks; Mengumpulkan, memverifikasi dan menggunakan bukti digital yang valid dalam persidangan menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk menemukan sifat bukti digital yang mudah diubah-ubah oleh seseorang sehingga menyulitkan penegakan asas nebis in idem; Pelanggaran dan penyalahgunaan data dan informasi pribadi dapat menjadi masalah besar. Hal ini bisa mempengaruhi penerapan prinsip nebis in idem karena ada potensi pengulangan tindak pidana yang didasarkan data yang sama; Keterbatasan yurisdiksi dimana kejahatan siber seringkali melintasi batas negara, sehingga penegakan hukum menjadi rumit dalam menentukan locus delicti sehingga hal ini mempersulit prinsip nebis in idem dapat ditegakkan secara konsisten diberbagai yurisdiksi hukum yang berbeda; Kesulitan dalam pembuktian untuk menentukan apakah suatu kasus telah diselesaikan ditempat lain atau belum. Hal ini bisa menjadi rumit karena sifat digitalisasi yang seringkali ada celah yang dapat dieksploitasi untuk menghindari konsekuensi hukum ketika asas nebis in idem ditegakkan.

Tantangan yang disebabkan kecepatan teknologi dan digitalisasi, terdapat juga tantangan yang sifatnya internal para penegak hukum itu sendiri yang ditemukan dalam praktik peradilan, sebagai berikut:

1. Asas nebis in idem ini dalam KUHP memang diatur, namun penerapan di lapangan tidak selalu konsisten dan kadangkala interpretasi berbeda antara hakim, jaksa, dan peneliti hukum.

2. Dalam era internasionalisasi kejahatan (misalnya kejahatan lintas negara, kejahatan korporasi), prinsip yurisdiksi ganda (dual prosecution) bisa mengganggu fungsi asas nebis in idem.
3. Perumusan dakwaan yang berubah ataupun pemidanaan tambahan (misalnya tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana pokok) sering menimbulkan pertanyaan apakah masih sama perbuatan pokoknya atau bukan dan apakah asas Ne Bis In Idem dapat diterapkan disini.
4. Kebingungan antara pengertian “perbuatan pokok yang sama” dengan “akibat yang sama” atau “sebagai tindak lanjut”, sehingga hakim terkadang menolak eksepsi Ne Bis In Idem dengan alasan perbuatan berbeda.
5. Dalam sistem peradilan militer atau adat, integrasi dengan asas ini masih belum sempurna sehingga terdakwa yang telah dikenai sanksi adat atau militer bisa saja dituntut kembali dalam sistem peradilan umum.

Hambatan-hambatan tersebut sangat memicu dunia perguruan tinggi untuk melakukan kajian-kajian mendalam melalui penelitian penelitian terbaru terkait penerapan asas nebis in idem dalam menentukan gugurnya hak menuntut hukuman dalam ranah hukum pidana. Dan untu itu terdapat beberapa implikasi relevan untuk mengantisipasi hambatan hambatan tersebut antara lain:

1. Perlu adanya pedoman praktis atau panduan yuridis yang lebih jelas bagi hakim dan jaksa mengenai penerapan asas Ne Bis In Idem, terutama terkait definisi “perbuatan yang sama”.
2. Perlu penelitian empiris yang lebih mendalam (bukan hanya yuridis normatif) mengenai bagaimana asas ini diterapkan di berbagai jenis perkara (korupsi, pencucian uang, narkoba, militer, adat) agar dapat diukur konsistensinya.
3. Perlu kajian lebih lanjut terkait harmonisasi antara sistem domestik dan yurisdiksi internasional agar asas ini tetap dapat berfungsi secara efektif dalam kejahatan lintas negara.
4. Pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum penting agar asas ini dipahami tidak hanya secara formal tetapi juga dalam implementasi praktis sehingga hak terdakwa terlindungi secara nyata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang gugurnya hak menuntut hukuman dalam hukum pidana Indonesia telah jelas diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 78 yang secara tegas bahwa gugurnya hak menuntut pidana disebabkan oleh adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tersangka/terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, telah membayar denda dan adanya asas nebis in idem.
2. Penerapan hukum gugurnya menuntut pidana berdasarkan asas nebis in idem adalah gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk menjaga kepastian hukum, dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut terlalu lama tanpa adanya daluwarsa sehingga mengakibatkan seseorang telah hidup dalam tidak tenang karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum.

B. Saran

1. Perlu adanya pedoman praktis atau panduan teknis yuridis yang lebih jelas bagi hakim dan jaksa mengenai penerapan asas nebis in idem, terutama terkait definisi “perbuatan yang sama”.
2. Dalam revisi undang-undang atau pembaruan regulasi pidana (misalnya KUHP) baru perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih rinci mengenai asas nebis in idem agar tidak hanya disebut secara umum tetapi memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Untuk Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Chazawi Adami, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja G Rafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.

- Jonaedi Efendi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Pangaribuan Aristo, *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Parthiana I Wayan, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Pettanase Syarifuddin, *Hukum Acara Pidana*. Palembang, UNSRI, 2000.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1986.
- Rahardjo Soetjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 2000.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Susantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1997). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997.
- Wiyanto Roni, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012

Jurnal Ilmiah:

- Finsensius Samara, dkk. (2024). “Penerapan „Ne Bis In Idem” Pada Peradilan Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*. Volume 15 Nomor 6: 44.
- Putra, I., & Fahmi, K. (2021, Juni). Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345-367.
- Pan Mohamad Faiz, *Dekonstruksi Ne Bis In Idem Di Mahkamah Konstitusi*, *Majalah Konstitusi* No.144 (Februari 2019).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Website:

- Tobing Letezia. 2013. Tentang Double Jeopardy, Ne Bis In Idem, dan Recidive. www.hukumonline.com/klinik/a/t

entang-double-jeopardy ne-bis-in-idem

Diakses pada 11 Oktober 2025, pukul 21.10

www.repository.unair.ac.id , Dennis Reymond

Sinay, “Kedudukan Terdakwa dan Korban

Tindak Pidana Penganiayaan,” diakses 12

Oktober 2025.

www.mahkamahagungri.com , diakses tanggal 12

Oktober 2025 pkl 19.05

